



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 214 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 11 Oktober 1963 No. WMP. Keu-1559/63;  
2. Surat Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 22 Agustus 1963 No. 134/UBS/M/G/63;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan kami tanggal 23 September 1963 No. 199 tahun 1963 Sdr. SOEPRASTOWO KERTOPATI, terhitung mulai tanggal 23 September 1963 diperhentikan dengan hormat sebagai Direktur Bank Indonesia karena diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Indonesia;  
b. bahwa guna kelanjutan pekerjaan Bank Negara Indonesia djabatatan Direktur jang lowong perllu diisi;  
c. bahwa Sdr. POTAN ARIF HARHAP S.H., dianggap memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank Negara Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 2 Drt. Tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5)  
2. Keputusan-keputusan kami No. 104 tahun 1957 dan No. 199/M tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkanja Surat Keputusan ini mengangkat:

Sdr. POTAN ARIF HARAHAP S.H.

Sebagai Direktur Bank Negara Indonesia.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam surat keputusan, segala sesutu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikerimkan kepda:

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia,
7. Direksi Bang Negara INDONESIA,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negar,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara untuk diketahui, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN disampaikan kepada jang bekepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO